

PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM INVESTASI JALAN TOL DI INDONESIA

Simon¹, Triono Eddy², Adi Mansar³

¹Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara & Dosen FH UMSU

²Dosen Program Studi Hukum Program Doktor
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

³Dosen Program Studi Hukum Program Doktor
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

simon.sh.ksp@gmail.com (Corresponding Author)

ABSTRAK

Pembangunan jalan tol di Indonesia telah menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam rangka meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, partisipasi masyarakat dalam investasi jalan tol sering kali menghadapi berbagai problematika hukum yang kompleks. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala hukum yang dihadapi masyarakat dalam berpartisipasi dalam investasi jalan tol di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris, yang mencakup studi literatur, analisis regulasi, dan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan hukum utama yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, antara lain ketidakjelasan regulasi, tumpang tindih peraturan, dan kurangnya transparansi dalam proses perizinan. Selain itu, minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai peluang dan risiko investasi juga menjadi faktor penghambat. Artikel ini juga mengkaji berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi problematika ini, seperti revisi regulasi dan peningkatan transparansi. Kesimpulannya, meskipun ada kemajuan dalam regulasi investasi jalan tol, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi partisipasi masyarakat. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan koordinasi antar lembaga, penyederhanaan prosedur perizinan, dan peningkatan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai investasi jalan tol.

Kata kunci: Investasi; Jalan; Tol; Partisipasi; Masyarakat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam upaya peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satu bentuk infrastruktur yang menjadi fokus pemerintah adalah jalan tol, yang bertujuan untuk menghubungkan berbagai wilayah secara lebih efisien dan mendukung distribusi barang dan jasa. Pemerintah Indonesia telah menginisiasi berbagai proyek jalan tol yang tidak hanya didanai oleh anggaran negara, tetapi juga melalui partisipasi swasta dan masyarakat.

Penyelenggaraan Jalan harus dilaksanakan dengan berdasarkan asas kemanfaatan; keselamatan; keamanan dan kenyamanan; persatuan dan kesatuan; efisiensi dan efektivitas; keadilan; keserasian, keselarasan dan keseimbangan; keterpaduan; kebersamaan dan kemitraan; berkelanjutan; transparansi dan akuntabilitas; dan partisipatif. Adapun pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan:

1. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;
2. Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan berkelanjutan;
3. peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
4. pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;
5. Sistem Jaringan Jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;
6. perusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM;
7. partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan
8. sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dalam investasi jalan tol ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan, mengurangi beban keuangan pemerintah, dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Namun, realisasi partisipasi masyarakat dalam investasi jalan tol tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala, khususnya dalam aspek hukum.

Problematika hukum ini meliputi ketidakjelasan regulasi, tumpang tindih peraturan, dan kompleksitas prosedur perizinan yang dapat menghambat minat dan kepercayaan masyarakat untuk terlibat dalam investasi ini. Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi serta minimnya informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme investasi jalan tol turut menjadi faktor penghambat.

Situasi ini memerlukan perhatian serius mengingat partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan infrastruktur merupakan kunci sukses dalam menciptakan sistem transportasi yang efisien dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan mengkaji berbagai problematika hukum yang menghambat partisipasi masyarakat dalam investasi jalan tol serta mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya.

B. Rumusan Masalah

Terdapat dua permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Pertama, Bagaimana partisipasi masyarakat dalam investasi pembangunan jalan tol; Kedua, Bagaimana problematika hukum terhadap partisipasi masyarakat dalam investasi jalan tol di Indonesia.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2022). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Investasi Pembangunan Jalan Tol

Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung seperti sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat atau bahkan penolakan dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan, tetapi juga mulai dari tahap perencanaan pengambilan keputusan (Rorong, F., Rares, J. J., & Ruru, J. M., 2017).

Investasi pembangunan jalan tol dan partisipasi masyarakat dalam hukum positif di Indonesia mencakup beberapa aspek yang relevan. Ini dapat dilihat dari perspektif regulasi dan hukum yang mengatur investasi, pembangunan infrastruktur jalan tol, dan partisipasi masyarakat. Berikut beberapa poin yang dapat dijelaskan terkait topik ini Regulasi Investasi dan Pembangunan Infrastruktur Perizinan dan Regulasi Investasi Dalam konteks investasi pembangunan jalan tol, pihak investor harus mematuhi peraturan perundang-undangan terkait perizinan dan regulasi investasi di Indonesia. Hal ini mungkin melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau lembaga terkait lainnya. Kontrak Investasi Pembangunan jalan tol sering melibatkan perjanjian investasi antara pihak swasta dan pemerintah. Perjanjian ini mencakup rincian investasi, tanggung jawab, dan pembagian risiko antara pihak-pihak terlibat. Hukum Positif Terkait Pembangunan Jalan Tol Undang-Undang Tata Ruang Proyek pembangunan jalan tol harus mematuhi undang-undang tata ruang yang mengatur pemanfaatan lahan dan ruang wilayah. Undang-Undang Perhubungan Terkait dengan sektor transportasi, undang-undang perhubungan mengatur aspek-aspek teknis dan operasional jalan tol. Lingkungan Hidup Undang-undang lingkungan hidup juga perlu dipatuhi untuk memastikan dampak lingkungan dari pembangunan jalan tol dikelola dengan baik.

Partisipasi Masyarakat Keterlibatan Masyarakat Penting untuk mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek jalan tol. Ini melibatkan konsultasi publik, pertemuan terbuka, dan mekanisme partisipasi lainnya. Hak-Hak Masyarakat Hukum positif Indonesia juga dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, termasuk hak-hak atas tanah dan hak-hak lingkungan. Pembebasan Tanah dan Kompensasi Undang-Undang Pertanahan Proses pembebasan tanah untuk proyek jalan tol harus mematuhi undang-undang pertanahan yang berlaku. Hal ini melibatkan pembebasan tanah dengan pemberian kompensasi yang adil kepada pemilik tanah. Penyelesaian Sengketa Mekanisme Penyelesaian Sengketa Mekanisme penyelesaian sengketa antara pihak investasi dan pemerintah harus sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Dengan memahami dan mematuhi kerangka

hukum yang ada, investasi pembangunan jalan tol dapat berjalan sesuai aturan dan mengakomodasi kepentingan masyarakat sekitar. Partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Sebuah pembangunan akan berjalan sesuai dengan harapan, jika partisipasi masyarakat sebagai objek program melaksanakannya secara maksimal. Program yang dimaksud adalah pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Bab IX Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan pada bagian kesatu tentang Pembangunan Desa pada Pasal 78 angka (1), bahwa “Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa.” Interpretasinya dari teori ini, bahwa sebuah pembangunan Desa berupa pembangunan fisik dapat memberikan bagi masyarakat Desa (Asep Nurwanda, 2018).

Pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol, merupakan salah satu elemen vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas di Indonesia. Jalan tol berperan penting dalam mengurangi waktu tempuh, menurunkan biaya transportasi, dan meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa. Pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya peran jalan tol dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional dan telah berupaya untuk mempercepat pembangunannya melalui berbagai skema pembiayaan, termasuk melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam investasi pembangunan jalan tol diharapkan dapat meringankan beban pembiayaan pemerintah dan mempercepat proses pembangunan. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap infrastruktur yang dibangun, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan jalan tol tersebut. Namun, implementasi partisipasi masyarakat dalam investasi jalan tol tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum.

Problematisa hukum yang sering muncul dalam partisipasi masyarakat terhadap investasi jalan tol mencakup ketidakjelasan regulasi, tumpang tindih peraturan, dan kompleksitas prosedur perizinan. Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi serta minimnya informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme investasi jalan tol juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Situasi ini menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat untuk berpartisipasi dalam investasi jalan tol.

B. Problematisa Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Investasi Jalan Tol Di Indonesia

Kepastian hukum dan perlindungan hukum akan diperoleh setiap pelaku usaha apabila perizinan yang diterbitkan oleh penyelenggara negara yang bertugas menerbitkan perizinan sesuai dengan AUPB, tidak terdapat kesalahan, tidak terdapat kecacatan yang mengakibatkan perizinan dibatalkan. Kecuali yang disebabkan hal tersebut, sengketa yang terjadi antara sesama pelaku usaha yang berinvestasi dan sengketa antara pelaku investasi dengan Pemerintah dapat menyebabkan kerugian bagi penanam modal. Lembaga Peradilan yang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut harus bersikap adil dalam menimbang dan memutuskan perkara untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang perizinan yang benar. Melalui OSS perlindungan hukum bagi penanam

modal dapat diwujudkan karena seluruh kepastian persyaratan dan prosedur sudah dipenuhi, sehingga terhindar dari sengketa perizinan. Selanjutnya jika diperhatikan ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 (UUCK) khususnya klaster penyederhanaan persyaratan berinvestasi, maka UUCK ini telah mengakhiri permasalahan tumpang tindih regulasi khususnya bidang perizinan berusaha dan berinvestasi. Investasi sebagai salah satu penggerak roda ekonomi nasional, oleh Pemerintah Indonesia melalui UUCK telah diberikan kemudahan, perlindungan dan jaminan kepastian hukum berusaha. Sekalipun akan berlaku efektif setelah peraturan pelaksana berupa PP dan Perpres diterbitkan, namun UUCK yang merupakan omnibus law Indonesia ini telah memberikan harapan baru untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Menyikapi hal demikian, Pemerintah Indonesia memprioritaskan pemulihan kondisi ekonomi yang berujung pada pengembalian kesejahteraan rakyat dan Negara. Pemerintah berupaya keras untuk mengembalikan minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Permasalahn-permasalahan tersebutlah yang membuat lahirnya kesadaran pemerintah untuk melibatkan sektor privat melalui kerangka KPBU yang diyakini dapat mewujudkan keinginan pemerintah untuk dapat memperbaharui dan memulihkan kondisi perekonomian Indonesia melalui pembangunan infrastruktur. Alasan mengapa hal ini akan terwujud adalah dikarenakan adanya stabilitas perekonomian di Indonesia sesudah krisis yang dapat membantu menarik sektor privat untuk dapat bekerja sama dengan Indonesia.

Pembangunan infrastruktur disuatu daerah sebelum membutuhkan persiapan dan studi awal yang komprehensif dan merupakan kewajiban bagi pemilik proyek infrastruktur. Persiapan dan studi tersebut meliputi perencanaan fisik, evaluasi ekonomi dan lingkungan sebagai dasar keputusan pembangunan dan kelayakannya. Setelah pekerjaan pembangunan infrastruktur usai dan dioperasikan, evaluasi pasca pembangunan masih diperlukan untuk menghindari dampak-dampak yang tidak diharapkan dari pembangunan infratruktur dan belum diperhitungkan didalam studi kelayakan. Pemerintah Daerah sering dihadapkan adanya permasalahan-permasalahan pasca pembangunan infrastruktur yang pada awal perencanaan tidak pernah diperhitungkan. Hal ini dapat mengurangi kemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun. Kesiapan dan peran daerah sangat diharapkan karena daerah dimana infrastruktur tersebut berada berkepentingan dan merupakan daerah yang terdampak langsung. Namun demikian evaluasi pasca pembangunan infrastruktur sering tidak dilakukan sebagaimana mestinya karena keterbatasan kapasitas sumberdaya manusia daerah, khususnya perangkat birokrat perencanaan dalam hal melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur dan selanjutnya melaksanakan evaluasi pasca pembangunan infrastruktur tersebut didaerahnya (Budisantoso Wirjodirdjo, 2021).

Peran serta masyarakat dalam perencanaan adalah: (Oetomo, 1997)

- a. Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan.
- b. Mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan.
- c. Pemberian masukan dalam perumusan Rencana Tata Ruang.
- d. Pemberian informasi, saran dan pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan.
- e. Pengajuan keberatan terhadap rancangan perencanaan.
- f. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan.

g. Bantuan tenaga ahli.

Perkembangan pembangunan jalan sangat erat hubungannya dengan perkembangan umat manusia di bidang ekonomi, sosial, budaya dan teknologi, sedangkan perkembangan teknik jalan seiring dengan perkembangan teknologi yang ditemukan dan dikuasai oleh manusia. Oleh karena itu proses pembangunan jalan mengalami perubahan sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Era globalisasi yang ditunjukkan oleh berbagai kemajuan teknologi khususnya dibidang informasi, komunikasi dan transportasi telah memperluas jangkauan kegiatan ekonomi masyarakat yang menuntut tersedianya prasarana yang dapat mempercepat mobilitas barang, jasa dan manusia. Perluasan jaringan jalan merupakan salah satu usaha yang dapat mempercepat mobilitas penduduk, arus barang dan jasa serta informasi dalam jumlah yang besar. Perkembangan teknologi yang cukup tinggi memperbesar tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan prasarana transportasi. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh Pemerintah dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkuat daya saing dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat, karena prasarana transportasi khususnya prasarana jalan merupakan prasarana penunjang bagi tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor lain di bidang ekonomi.

Dalam usaha pembangunan infrastruktur, pemerintah menghadapi kendala tidak saja dalam masalah pembiayaan tapi juga penolakan dari masyarakat akibat ketidaksesuaian antara infrastruktur yang dibangun dan yang menjadi kebutuhan mereka, maka pelibatan masyarakat merupakan sebuah cara yang efektif. Dengan partisipasi masyarakat tidak hanya akan menjawab kedua permasalahan tersebut, tapi masih banyak lagi keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak. Kendatipun demikian, mengikutsertakan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam program-program pembangunan tidak semudah apa yang dibayangkan (Oky Fernanda Putra, 2019).

Meski pemerintah telah berupaya melakukan perbaikan melalui revisi regulasi dan peningkatan transparansi, penelitian ini menegaskan bahwa masih diperlukan langkah-langkah tambahan. Rekomendasi yang diajukan termasuk peningkatan koordinasi antar lembaga, penyederhanaan prosedur perizinan, serta intensifikasi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif dan inklusif, sehingga mampu mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pembangunan infrastruktur jalan tol. Dengan mengatasi problematika hukum yang ada, diharapkan partisipasi masyarakat dalam investasi jalan tol dapat dioptimalkan, yang pada akhirnya akan mempercepat pembangunan infrastruktur, mendorong pemerataan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini meliputi peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, penyederhanaan prosedur perizinan, serta intensifikasi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme dan manfaat investasi jalan tol. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam investasi jalan tol tidak hanya akan mempercepat pembangunan infrastruktur tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan dan pihak terkait untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan kerangka

hukum serta menciptakan iklim investasi yang lebih transparan dan inklusif. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Diharapkan, temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi perbaikan kebijakan dan praktik di lapangan, sehingga partisipasi masyarakat dalam investasi jalan tol dapat ditingkatkan secara signifikan. Ke depan, kolaborasi yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat akan menjadi kunci dalam menciptakan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Partisipasi masyarakat dalam investasi jalan tol di Indonesia merupakan aspek krusial untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Namun, penelitian ini mengungkapkan adanya berbagai problematika hukum yang signifikan menghambat keterlibatan masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut meliputi ketidakjelasan regulasi, tumpang tindih peraturan, kompleksitas prosedur perizinan, serta kurangnya transparansi dan edukasi kepada masyarakat. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, seperti merevisi regulasi dan meningkatkan transparansi, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih diperlukan langkah-langkah tambahan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Nurwanda, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik, *Moderat Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol 4, No 2 (2018)
- Budisantoso Wirjodirdjo , Diesta Iva Maftuhah, Iffan Maflahah, Evaluasi Pasca Pembangunan Proyek Infra-struktur Sebuah Kebutuhan Penguatan Kapasitas Birokrat Perencana di Pemerintah Daerah, *JURNAL PAMATOR*, Volume 14 No 1, April (2021)
- Oky Fernanda Putra, Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Prasarana Jalan Di Desa Pendingin Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara, *Ejournal Ilmu Sosiatri-Sosiologi* , 7 (3), (2019) 81-92
- Oetomo, A., Konsepsi dan Implikasi Penerapan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol.8 No.2, (1997).
- Rorong, F., Rares, J. J., & Ruru, J. M., Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tolombukan Satu Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(046), (2017).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.